



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, menjual, memproduksi, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau maupun rokok elektronik.

7. Tempat Khusus untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok.
8. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektronik, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica*, spesies lainnya, atau bahan sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Produk Tembakau adalah produk yang dihasilkan secara keseluruhan atau sebagian dari daun tembakau yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dihirup, dikunyah, atau digunakan dengan cara lain.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan kepada perseorangan dan/atau masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung atau tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.
12. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
13. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang secara khusus dipergunakan untuk beribadah bagi pemeluk agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

14. Angkutan Umum adalah sarana transportasi yang digunakan untuk mengangkut masyarakat, baik di darat, air, maupun udara, dengan imbalan atau kompensasi.
15. Tempat Kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber bahaya atau potensi bahaya.
16. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup atau terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau digunakan bersama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh Pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
17. Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab adalah orang yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas suatu tempat, ruangan, atau kegiatan.
18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertempat tinggal, melakukan kegiatan, atau memiliki kepentingan di wilayah Daerah.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi.
20. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Perangkat Daerah terkait untuk memastikan pelaksanaan KTR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi Masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Rokok;
- b. melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap Rokok;
- c. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Rokok dan manfaat hidup tanpa Rokok; dan
- d. mencegah munculnya perokok pemula melalui pembatasan akses dan penjualan Rokok bagi usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan dan mengimplementasikan KTR di Daerah.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Kerja; dan
 - g. Tempat Umum serta tempat lain.
- (3) KTR ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f merupakan tempat atau ruangan atau area hingga batas pagar terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e berlaku di dalam Angkutan Umum.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g merupakan tempat atau ruangan atau area hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dan huruf g menyediakan Tempat Khusus untuk Merokok.

Pasal 6

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;
- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. pusat kesehatan masyarakat;
- e. balai pengobatan;
- f. apotek;
- g. unit tranfusi darah;
- h. laboratorium kesehatan;
- i. optik;
- j. pos pelayanan terpadu;
- k. tempat praktik kesehatan mandiri;
- l. fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
- m. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional; dan
- n. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

Pasal 7

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. pesantren;
- d. madrasah;
- e. balai pendidikan dan pelatihan;
- f. balai latihan kerja;
- g. tempat bimbingan belajar;
- h. tempat kursus;
- i. taman kanak-kanak; dan
- j. pendidikan anak usia dini serta tempat pendidikan agama.

Pasal 8

- (1) Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. area bermain anak;
 - b. tempat penitipan anak;
 - c. gedung Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. gedung Taman Kanak-Kanak; dan
 - e. Tempat Anak Bermain lainnya.
- (2) Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di lingkungan perumahan, pusat perbelanjaan, ruang publik, atau fasilitas umum lainnya.

Pasal 9

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. masjid termasuk musala;
- b. gereja termasuk kapel;
- c. pura;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. tempat peribadatan agama atau kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.

Pasal 10

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. bus umum;
- b. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan;
- c. transportasi air; dan
- d. kendaraan umum berbasis aplikasi daring.

Pasal 11

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. perkantoran pemerintah, baik sipil, Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Republik Indonesia;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. Tempat Kerja lainnya.

Pasal 12

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. pusat perbelanjaan, toko swalayan;
- b. pasar rakyat;
- c. tempat penginapan; dan
- d. rumah makan.

Pasal 13

(1) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. pertokoan;
- b. mal; dan
- c. plaza.

(2) Toko swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. *minimarket*;
- b. *supermarket*;
- c. *department store*;
- d. *hypermart*; dan
- e. grosir atau perkulakan.

Pasal 14

Tempat penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. hotel;
- b. wisma;
- c. losmen;
- d. asrama;
- e. bumi perkemahan;
- f. pondok wisata;
- g. indekos; dan
- h. *guest house*.

Pasal 15

Rumah makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d meliputi:

- a. restoran cepat saji;
- b. restoran tradisional;
- c. restoran waralaba;
- d. kantin;
- e. kafe; dan
- f. usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi:

- a. taman kota;
- b. taman wisata;
- c. tempat rekreasi;
- d. tempat hiburan sementara;
- e. bioskop;
- f. gedung olahraga;
- g. terminal;
- h. halte;
- i. pelabuhan; dan
- j. bandara.

BAB III

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

- a. mengatur dan menyelenggarakan pengamanan Produk Tembakau dan Rokok, pada level Daerah dengan mengacu pada kebijakan Pemerintah serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Daerah;

- b. menyediakan akses terhadap informasi dan edukasi mengenai pengamanan Produk Tembakau dan Rokok di Daerah;
- c. menyediakan layanan konseling dan intervensi farmakologi berhenti merokok di Daerah;
- d. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- e. melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi Produk Tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan dan melindungi kelestarian tanaman tembakau;
- f. melakukan advokasi dan kerja sama lintas program/sektor dan masyarakat di Daerah;
- g. mendorong partisipasi dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat untuk pengendalian konsumsi Produk Tembakau dan Rokok di Daerah; dan
- h. melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan implementasi KTR dan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor Produk Tembakau dan Rokok.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 18

- (1) Setiap Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib:
 - a. memasang papan pengumuman KTR yang memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk Rokok, dan larangan menjual produk Rokok;

- b. melarang Setiap Orang untuk merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. melakukan Pengawasan internal terhadap kepatuhan penerapan KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat atau area yang ditetapkan sebagai KTR; dan
 - e. membentuk Satuan tugas internal Pengawasan dan penegakan hukum KTR.
- (2) Setiap Orang yang mempromosikan dan/atau mengiklankan Produk Tembakau dan/atau Rokok wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang merokok pada tempat atau area yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi kawasan yang telah ditetapkan sebagai Tempat Khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 20

- (1) Setiap Orang dan/atau korporasi dilarang menjual Produk Tembakau dan Rokok:

- a. pada tempat atau area yang telah ditetapkan sebagai KTR;
 - b. menggunakan mesin layan diri;
 - c. kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
 - d. secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi Produk Tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;
 - e. dengan menempatkan Produk Tembakau dan/atau Rokok pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui;
 - f. dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dan
 - g. menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.
- (2) Ketentuan larangan menjual Produk Tembakau dan Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan.
- (3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur.

Pasal 21

- (1) Setiap Orang dan/atau korporasi dilarang memproduksi Produk Tembakau dan/atau Rokok pada tempat atau area yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau dan Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi.

Pasal 22

- (1) Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau dan rokok elektronik yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perseorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau dan Rokok termasuk citra merek Produk Tembakau dan Rokok; dan
 - b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau dan Rokok.
- (2) Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga dan/atau perseorangan yang diliput media.

Pasal 23

Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau dan Rokok dapat memberikan bantuan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak menggunakan nama merek dagang dan logo Produk Tembakau dan Rokok;
- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan Produk Tembakau dan Rokok;
- c. tidak memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, maupun hadiah Produk Tembakau dan Rokok, atau produk terkait lainnya;
- d. tidak diliput dan dipublikasikan oleh media; dan
- e. tidak mengikutsertakan setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 24

Setiap Orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau dan Rokok dilarang memberikan Produk

Tembakau, Rokok dan/atau barang yang menyerupai Produk Tembakau dan Rokok secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan perempuan hamil.

Pasal 25

- (1) Setiap Orang dan/atau korporasi dilarang mengiklankan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau dan Rokok pada tempat atau area yang telah ditetapkan sebagai KTR.
- (2) Ketentuan larangan mengiklankan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau dan Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan.

Pasal 26

- (1) Setiap Orang yang mengiklankan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau dan Rokok pada tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diletakkan pada pintu atau area masuk dan keluar, serta pada tempat yang mudah dilihat oleh anak-anak;
 - b. mencantumkan peringatan kesehatan;
 - c. mencantumkan tulisan "Dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil";
 - d. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi Produk Tembakau dan Rokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
 - e. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi Produk Tembakau dan Rokok;

- f. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Produk Tembakau dan Rokok, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau dan Rokok;
 - g. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk
 - h. gambar dan/atau tulisan;
 - i. tidak menunjukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
 - j. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan; dan
 - k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam Masyarakat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya berlaku bagi pasar swalayan modern.

Pasal 27

Setiap Orang yang mengiklankan Produk Tembakau dan Rokok pada media luar ruangan di luar area KTR dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mencantumkan peringatan kesehatan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
- b. tidak diletakkan di jalan utama dan jalan protokol;
- c. tidak diletakkan dalam radius 500 (lima ratus) meter di luar satuan pendidikan dan tempat bermain anak;
- d. harus meletakkan sejajar dengan bahu jalan dan memotong jalan atau melintang;
- e. mencantumkan tulisan "Dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil";
- f. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Produk Tembakau dan Rokok, atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau dan Rokok;

- g. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa mengonsumsi Produk Tembakau dan Rokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- h. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan dan/atau berupa ajakan untuk mengonsumsi Produk Tembakau dan Rokok;
- i. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- j. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
- k. tidak menggunakan kartun atau animasi sebagai bentuk tokoh iklan;
- l. iklan Produk Tembakau dan Rokok berupa videotron hanya dapat ditayangkan pada pukul 22.00 sampai dengan pukul 05.00 wita; dan/atau
- m. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 28

Setiap Orang dilarang menyiarkan dan menggambarkan dalam bentuk gambar atau foto, menayangkan, menampilkan atau menampilkan orang sedang merokok, memperlihatkan batang Rokok, asap Rokok, bungkus Rokok atau yang berhubungan dengan Produk Tembakau dan Rokok serta segala bentuk informasi Produk Tembakau dan Rokok di media cetak, media penyiaran, dan media teknologi informasi yang berhubungan dengan kegiatan komersial, iklan, atau membuat orang ingin merokok.

Pasal 29

Setiap Orang dilarang menyuruh atau memerintahkan untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi Produk Tembakau dan Rokok kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 30

Setiap Orang dilarang menyediakan Produk Tembakau dan Rokok dalam kegiatan sosial, pendidikan, olahraga, musik, kepemudaan, dan kebudayaan yang melibatkan Masyarakat.

BAB V

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Setiap Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik; dan/atau
 - f. penutupan tempat usaha.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pemutusan akses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat:
 - a. memberi saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
 - c. berpartisipasi dalam penyelenggaraan KTR berbasis kewilayahan;
 - d. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
 - e. memberitahu Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
 - f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang jika terjadi pelanggaran.
- (2) Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi Masyarakat dalam penataan dan pengelolaan KTR.

Pasal 33

- (1) Dinas Kesehatan menyediakan fasilitas pengaduan Masyarakat terhadap pelanggaran ketentuan.
- (2) Fasilitas pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi, aplikasi digital, dan media sosial.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan terhadap:
 - a. upaya perlindungan Masyarakat dari bahaya Rokok; dan
 - b. terwujudnya KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi secara langsung maupun melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama;
 - c. motivasi dan peningkatan partisipasi Masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap Rokok melalui kampanye KTR;
 - d. perumusan kebijakan yang mendukung perlindungan Masyarakat dari paparan asap Rokok;
 - e. kerja sama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap Rokok; dan
 - f. pemberian penghargaan kepada perorangan, kelompok masyarakat, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab yang telah menegakkan KTR.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

- (1) Pengawasan dan pengendalian KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan serta bidang sosial melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Bermain, dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi sosial melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap Angkutan Umum;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Kerja;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata, bidang perindustrian dan bidang perdagangan, dan bidang pengelolaan usaha kecil dan menengah melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap Tempat Umum; dan

- g. Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat melakukan Pengawasan dan pengendalian seluruh KTR.
- (3) Pengawasan dan pengendalian oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 36

Dalam pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian KTR dibentuk Satuan tugas penegak KTR.

Pasal 37

- (1) Bupati membentuk Satuan tugas penegak KTR tingkat Daerah.
- (2) Satuan tugas penegak KTR tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan kebudayaan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;

- g. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan; dan
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan dan olahraga.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur dari Instansi di luar Pemerintah Daerah.
- (4) Satuan tugas penegak KTR tingkat Daerah bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Satuan tugas penegak KTR tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi tentang KTR;
 - b. melakukan Pengawasan dan menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi KTR;
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap triwulan;
 - e. membantu pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi; dan
 - f. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait serta Satgas Penegak KTR tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan.
- (6) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Camat membentuk Satuan tugas penegak KTR tingkat Kecamatan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Satuan tugas penegak KTR tingkat Kecamatan bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Satuan tugas penegak KTR tingkat Daerah.

- (3) Satuan tugas penegak KTR tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan Pengawasan dan menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi dan kepatuhan KTR di Kecamatan;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap triwulan;
 - d. membantu pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi di Kecamatan; dan
 - e. berkoordinasi dengan Satuan tugas penegak KTR tingkat Daerah dan Satuan tugas penegak KTR tingkat Desa atau Kelurahan.

Pasal 39

- (1) Kepala Desa atau Lurah membentuk Satuan tugas penegak KTR tingkat Desa atau Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Satuan tugas penegak KTR tingkat Desa atau Kelurahan bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Satuan tugas penegak KTR tingkat Kecamatan.
- (3) Satuan tugas penegak KTR tingkat Desa atau Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan Pengawasan dan menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran yang terjadi di Desa atau Kelurahan;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi dan kepatuhan terhadap KTR di Desa atau Kelurahan;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap triwulan;

- d. membantu pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi di Desa atau Kelurahan; dan
- e. berkoordinasi dengan Satuan tugas penegak KTR tingkat Kecamatan dan tingkat Daerah.

Pasal 40

- (1) Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab pada KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) membentuk Satuan tugas penegak KTR di wilayah kerjanya.
- (2) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab Tempat Kerja, Tempat Umum, dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagai KTR, serta kepada Satuan tugas penegak KTR tingkat Daerah.
- (3) Satuan tugas penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan Pengawasan dan menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi dan kepatuhan terhadap KTR di wilayah kerjanya;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala setiap triwulan; dan
 - d. berkoordinasi dengan Satuan tugas penegak KTR tingkat Daerah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan dalam Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang untuk:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. melakukan penghentian penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau dan Rokok pada tempat atau area yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 21 ayat (1) Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Korporasi yang memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan Produk Tembakau dan Rokok pada tempat atau area yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 21 ayat (1) Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi juga dapat dikenai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Juli 2026

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026
NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (64.02/12/2/2026)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

Asap Rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain disekitar perokok (Perokok pasif). Perokok aktif adalah seseorang yang aktif menghisap langsung dari Rokok, sedangkan perokok pasif adalah orang yang berada di sekitar yang terpapar dan secara tidak sengaja menghirup asap Rokok. Meski keduanya sama-sama merugikan kesehatan, tapi sebagai perokok pasif lebih berbahaya untuk kesehatan. Selain dampak kesehatan asap Rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, menyebutkan Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa Rokok di wilayahnya. Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan KTR di wilayahnya dengan Peraturan Daerah. Selain itu Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai KTR di provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transportasi air” adalah alat transportasi umum yang mengangkut penumpang (contoh: *speed boat*, taksi motor, dan lain lain).

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan” adalah pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar tradisional.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan” adalah pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar tradisional.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 5

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT STIKER TANDA LARANGAN MEROKOK



Keterangan:

Ukuran tinggi 30 cm

Ukuran lebar 21 cm

Kertas F4/Kertas Stiker

Pemasangan dilakukan pada tempat yang mudah dilihat/dijangkau.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI